



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294

TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 188.45 / 1712 / 104.030 / 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) ISLAM JATI SALAM  
TULUNGAGUNG

- Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :
- Nama : **MOH. ALWY MA'ARIF, M.Pd.I**  
Selaku Kepala SMP Islam Jati Salam  
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
- Nomor : 001/SMPIJS/I/2021  
Beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Jati Salam  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034/3065 / 104.030 / 2021, tertanggal 7 Juli 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Islam Jati Salam**
  2. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Gombang Ds. Gombang  
Kec. Pakel Kab. Tulungagung**
  3. NSS : -
  4. Status Akreditasi : **Swasta/Belum Akreditasi**
  5. Nama Yayasan : **Yayasan Banu Ibrahim**
  6. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Gombang Ds. Gombang  
Kec. Pakel Kab. Tulungagung**
  7. Nama Kepala Sekolah : **MOH. ALWY MA'ARIF, M.Pd.I**
  8. Ketua Yayasan : **M. TAJUDDIN, M.Pd.I**
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Islam Jati Salam Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2021/2022 s.d 2023/2024 (tanggal 8 Juli 2021 s/d 8 Juli 2024 );
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Islam Jati Salam, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;  
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 8 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Drs. HARIYO DEWANTO WICAKSONO, MM**

NIP..19650725 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung